



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

FONG STEFANUS CANDRAWINATA FORIS, Tempat Lahir Maumere, Tanggal Lahir 25 Desember 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Bertempat tinggal di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/PEN.Pdt.P/2017/PN Lrt tanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/PEN.Pdt.P/2017/PN Lrt tanggal 18 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Lrt tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 05/IST/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 terdapat kesalahan dalam pengetikan Nama;
- Oleh karena pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama **FONG STEFANUS CANDRAWINATA FORIS** terdapat kesalahan Penulisan Nama yaitu tertulis **FONG STEFANUS CANDRAWINATA FORIS** dapat diganti menjadi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS FORIS berdasarkan dengan Penetapan yang sah dari Pengadilan;

- Bahwa agar dapat mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon terhadap Akte Kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dikemudian hari bagi pemohon tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut Nama Pemohon;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Larantuka dan berkenan memberikan suatu Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Permohonan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **FONG STEFANUS CANDRAWINATA FORIS** terdapat kesalahan Penulisan **Nama** yaitu tertulis dan terbaca **FONG STEFANUS CANDRAWINATA FORIS** dapat diganti menjadi **STEFANUS FORIS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam Register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan diatas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FONG STEFANUS CANDRAWINATA FORIS, Nomor : 05/IST/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi KTP Kabupaten Flores Timur atas nama STEFANUS FORIS, NIK 5306032512590001, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FONG STEFANUS FORIS, Nomor 5306030602080033, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 323/PWI Tahun 1996 dengan Lampiran atas nama FONG KOK KUN, tertanggal 13 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor : 30/PWI./SUMPAH/1996/PN LTK atas nama FONG KOK KUN, tertanggal 06 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda P.5;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P.2 dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HUBERTUS FREM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada masalah kekeliruan nama Pemohon didalam akta lahir Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Maumere pada tanggal 25 Desember 1959;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari ayah bernama Fong A. Fu dan ibu bernama Wong Siu Lan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lu Yasinta Arif dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah FONG STEFANUS CHANDRAWINATA FORIS, sedangkan didalam KTP Pemohon dan surat penting lainnya Pemohon memakai nama STEFANUS FORIS;
 - Bahwa nama FONG STEFANUS CHANDRAWINATA FORIS dan STEFANUS FORIS merujuk pada orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah agar ada kesamaan nama Pemohon yakni STEFANUS FORIS didalam surat-surat penting milik Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya berkewarganegaraan Tionghoa dan memakai nama FONG KOK KUN, tetapi sekarang Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. PHILIPUS DE ROSARI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada masalah kekeliruan nama Pemohon didalam akta lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 1959;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lu Yasinta Arif dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam akta lahir Pemohon adalah FONG STEFANUS CHANDRAWINATA FORIS, sedangkan didalam KTP Pemohon dan surat penting lainnya Pemohon memakai nama STEFANUS FORIS;
- Bahwa nama FONG STEFANUS CHANDRAWINATA FORIS dan STEFANUS FORIS merujuk pada orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah agar ada kesamaan nama Pemohon yakni STEFANUS FORIS didalam surat-surat penting milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya berkewarganegaraan Tionghoa, tetapi sekarang Pemohon sudah menjadi warga negara Indonesia;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah perubahan nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Maumere pada tanggal 25 Desember 1959;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari ayah bernama Fong A. Fu dan ibu bernama Wong Siu Lan;
- Bahwa nama Pemohon didalam akta lahir Pemohon adalah FONG STEFANUS CHANDRAWINATA FORIS, sedangkan di KTP Pemohon adalah STEFANUS FORIS;
- Bahwa nama FONG STEFANUS CHANDRAWINATA FORIS dan STEFANUS FORIS merujuk pada orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin ada kesamaan nama Pemohon menggunakan nama STEFANUS FORIS didalam surat-surat penting milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 003/RW 001, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum dan selain itu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nama Pemohon yang baru tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari FONG STEFANUS CHANDRAWINATA FORIS menjadi STEFANUS FORIS adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin penggantian nama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.1) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke.3 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 05/IST/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yaitu dari nama FONG STEFANUS CHANDRAWINATA FORIS menjadi nama **STEFANUS FORIS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntuk untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadir Lou, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 55.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,- +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)